

**USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI)**

**2022**

**Kpt 17 Tahun 2022**

**PERUBAHAN ATAS KEPUTUSAN SEKRETARIS KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON NOMOR : 013/HK.03-2-Kpt/3290/Sek-Kab/IV/2021 TENTANG PENETAPAN USER PEJABAT, OPERATOR, DAN ADMINISTRATOR PENGGUNA APLIKASI SISTEM APLIKASI KEUANGAN TINGKAT INSTANSI (SAKTI) PADA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN CIREBON**

**ABSTRAK :**

- bahwa dalam rangka adanya Mutasi/Rotasi Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon, perlu segera merubah/menetapkan Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon tentang Perubahan Atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 013/HK.03-2-Kpt/3290/Sek-Kab/IV/2021 tentang Penetapan User Pejabat, Operator dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) pada Satuan Kerja Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon;
- Dasar Hukum Keputusan ini adalah : PMK Nomor 190/PMK.05/2012; PMK 159/PMK.05/2018; PKPU Nomor 14 Tahun 2020; Kemenkeu Nomor 6/KMK.01/2013; Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor : 013/HK.03-2-Kpt/3290/Sek-Kab/IV/2021;
- Dalam Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan umum Kabupaten Cirebon ini ditetapkan: Perubahan atas Keputusan Sekretaris Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon Nomor 013/HK.03-2-Kpt/3290/ Sek-Kab/IV/2021 Tentang Penetapan User Pejabat, Operator, dan Administrator Pengguna Aplikasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (Sakti) pada Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Cirebon dalam Lampiran I.

**CATATAN**

- Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, tanggal 1 Juli 2022
- Halaman : 3 Halaman
- Lampiran : 1 Halaman